

ANALISIS TERHADAP GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN SIRI YANG DIKABULKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1446/PDT.G/PA.DPK)



ANDI VIRA PUTRI NURUL RAHMAH

B011171527

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



ANALISIS TERHADAP GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN SIRI YANG DIKABULKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1446/PDT.G/PA.DPK)



ANDI VIRA PUTRI NURUL RAHMAH

B011171527

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

ANALISI TERHADAP GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN SIRI YANG DIKABULKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1446/Pdt.G/2021/PA.Dpk)

Diajukan Sebagai Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
GelarSarjana Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI VIRA PUTRI NURUL RAHMAH

B011171527

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS TERHADAP GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN
SIRI YANG DIKABULKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
1446/Pdt.G/2021/PA.Dpk)**

Disusun dan diajukan oleh :

**ANDI VIRA PUTRI NURUL RAHMAH
NIM. B011171527**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Senin, 05 Agustus 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Komisi Pembimbing

Achmad, S.H., MH.

NIP. 196801041993031002



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn

NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS TERHADAP GUGATAN PEMBATALAN
PERKAWINAN SIRI YANG DIKABULKAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR 1446/PDT.G/PA.DPK)**

Diajukan dan Disusun Oleh :

ANDI VIRA PUTRI NURUL RAHMAH
B011171527

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 05 Agustus 2024

Menyetujui,
Komisi Pembimbing,



Achmad, S.H., M.H.
NIP. 196801041993031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI VIRA PUTRI NURUL RAHMAH
N I M : B011171527
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : ANALISIS TERHADAP GUGATAN PEMBATALAN PERNIKAHAN
SIRI YANG DIKABULKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
1446/Pdt.G/2021/PA.Dpk)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Vira Putri Nurul Rahmah
NIM : B011171527
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS TERHADAP GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN SIRI YANG DIKABULKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1446/Pdt.G/PA.Dpk)**

adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* ditunjukkan dalam daftarpustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 19 Juli 2024
Yang membuat pernyataan,



Andi Vira Putri Nurul Rahmah
B011171527

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum' Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "**Analisis Terhadap Gugatan Pembatalan Perkawinan Siri Yang Dikabulkan (Studi Putusan Nomor :1446/Pdt.G/2021/PA.Dpk)**". Sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula penulis panjatkan Shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penulisan ini penulis persembahkan kepada ibunda Penulis yang bernama Dra.Hj. Andi Hidayati, S.S., M.Si. dan ayahanda Drs. Sulihin Mustafa, M.Pd., yang tidak luput memberikan doa dan dukungan yang membantu Penulis, serta kakak yang sangat Penulis sayangi, Andi Husni Nur Wahyullah, S.Ak, Andi Astri Nurul Kesuma Wardani, S.Ak., Bau Nur Annisa Pertiwi, S.Ak., Andi Aisyah Nurul Annisa, serta seluruh anggota keluarga Andi Ratna Razak yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan yang penuh kasih sayang kepada Penulis.

- 1) Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, MKes, PhD, SpBM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm.Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi dan Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana, ST, M.Phil. selaku Wakil Rektor bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis.
- 2) Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.
- 3) Dr. Muhammad Ilham Arisputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, terima kasih banyak atas ilmu, perhatian serta kemudahannya yang telah diberikan selama ini.

- 4) Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang selama ini telah membantu, mendorong, menasihati serta mengarahkan Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
- 5) Dr. Muhammad Ilham Saputra, S.H., M.Kn dan Mustafa Bola, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji, terima kasih atas kritikan yang membangun kepada Penulis untuk lebih baik lagi dalam skripsi ini.
- 6) Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Perdata yang selama ini telah membantu, mendorong, menasihati serta mengarahkan Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
- 7) Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddi yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas ilmu dan nasihat yang diberikan kepada Penulis selama Penulis menempuh pendidikan.
- 8) Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum, Pak Roni, Pak Bunga, Pak Usman, Ibu Trisna, Ibu Rini, dan lain-lain yang telah melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
- 9) Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin atas waktu dan tempat selama penelitian Penulis berlangsung.
- 10) Hj. Raodhawiah, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama

Makassar, Ibu Ima, Kak Yaya, dan seluruh staff Pengadilan Agama Makassar, terima kasih sudah mau membantu dalam penelitian skripsi penulis.

11) Sahabat Penulis yang tersayang drg. Hujar Mursidaya Risa B., S.Kg., Andi Raay Tenri Sali Gani, B.Ec. dan Siti Aisyah Eka Putri, terima kasih sudah selalu ada untuk penulis, setia mendengar keluh kesah Penulis, menguatkan dan memotivasi Penulis dalam segala situasi, selalu memberikan Penulis pencerahan dalam menghadapi masalah.

12) Sahabat Penulis Ibu Ketua dan Ibu Sekretaris Umum yang dari awal masuk kuliah dan se-organisasi, Deswita Maharani Putri, S.H. dan Nurul Namirah Amiruddin, S.H., terima kasih sudah mendoakan dan mensupport Penulis serta meberikan sukacita.

13) Sahabat Penulis, Rafika Nirmala dan Sistierza Matippanna, yang setia menemani dalam suka dan duka, memberi dukungan, mensupport dan memberikan motivasi dan dalam menghadapi masalah.

14) Sahabat Penulis, Fhany, Devi, Ogi, Amma, Nisa roem, Kak Uma Kak Akbar, Kak Sukardi dan Kak Badai terima kasih karena telah mewarnai kehidupan Penulis selama di kampus, mendampingi dan juga menjadi tempat bertukar pikiran dalam segala hal.

15) Teman sekelas MKU-E yang tidak bisa saya ucapkan satu

persatu, terima kasih telah berjuang bersama-sama hingga saat ini.

16)Pengurus Organisasi Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kakanda dan junior yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan cinta kasih serta pengalamn berharga kepada Penulis.

17)Kepada anggota NCT, terutama kepada Mark Lee terima kasih karena telah menemani Penulis dalam suka cita dan memberikan motivasi dan memberikan rasa suka cita.

18)Serta kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu terima kasih untuk dukungan dan doa baik material maupun imateril, semoga Tuhan yang membalas kebaikan kalian semua.

Makassar,
19 Juli 2024

Penulis

ABSTRAK

ANDI VIRA PUTRI NURUL RAHMAH (B011171527) dengan judul ***“Analisis Terhadap Gugatan Pembatalan Perkawinan Siri Yang Dikabulkan (Studi Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2021/PA.Dpk)”***, dibimbing oleh **Achmad**.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan keabsahan gugatan pembatalan pernikahan dibawah tangan atau isbat nikah yang dikabulkan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada serta mengkaji pertimbangan hukum Hakim telah sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang ada.

Penelitian yang dilakukan merupakan tipe penelitian metode normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah pendekatan Perundang-Undangan yang mengkaji segala bentuk regulasi dalam Undang-Undang yang bersangkutan dengan penelitian ini serta menggunakan pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep dari pendapat ahli hukum berkaitan dengan masalah yang dikaji serta menggunakan pendekatan kasus dengan menganalisis dan mempelajari kasus.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan jika salah satu pasangannya telah meninggal dunia tidak dapat lagi dimohonkan pembatalan perkawinannya karena telah dianggap putus akibat kematian sesuai dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

Kata kunci: Isbat Nikah, Pembatalan, Perkawinan Siri

ABSTRACT

ANDI VIRA PUTRI NURUL RAHMAH (B011171527) by title “***Analysis Of The Lawsuit For Annulment Of An Unregistered Marriage That Was Granted (Study Verdict No. 1446/Pdt.G/2021/PA.Dpk)***” under the guidance by **Achmad**.

The purpose of this study is to establish the validity of an action for annulment of a marriage under the hands of the court or to confirm that the marriage is in accordance with the existing Rules of Law and to examine the legal consideration that the judge has complied with these Rules.

The research carried out is a type of normative method research. The data collection technique used is a Legislative approach that studies all forms of regulation in the Law relating to this research as well as using conceptual approaches done by exploring the concept of the opinion of legal experts related to the problem being studied and using case approaches by analyzing and studying cases.

The results of this research, it shows that an application for annulment of a marriage if one of the spouses has died can no longer be applied for annulation of the marriage because it has been considered divorced due to death in accordance with the Act No. 16 of 2019 on Marriage and the Supreme Court's Letter of Appeal No. 2 of 2019.

Keywords; Annulment, Isbat Marriage, Unregistered marriage

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
UCAPAN TERIMA KASIH	8
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	14
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	7
BABII TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Hukum Perkawinan.....	10
1. Pengertian Perkawinan.....	10
2. Asas-Asas Perkawinan.....	11
3. Syarat-Syarat Perkawinan.....	14
4. Pencatatan Perkawinan.....	15
B. Perkawinan Siri.....	17
1. Pengertian Nikah Siri.....	17

2. Faktor Terjadinya Nikah Siri	18
C. Isbat Nikah.....	19
1. Pengertian Isbat Nikah	19
2. Dasar Hukum Isbat Nikah.....	20
D. Tinjauan Putusan Hakim.....	22
1. Pengertian Putusan Hakim.....	22
2. Jenis Putusan Hakim.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Tipe serta Pendekatan Penelitian	25
1. Tipe Penelitian.....	25
2. Pendekatan Penelitian.....	25
B. Sumber Bahan Hukum	26
1. Bahan hukum primer	26
2. Bahan hukum sekunder.....	26
3. Bahan hukum tersier	26
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	27
D. Analisis Bahan Hukum.....	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Analisis Gugatan Pembatalan Nikah Siri Yang Dikabulkan Sesuai Dengan Perundang-Undangan Yang Berlaku.....	28
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 1446/Pdt.G/2021/PA.Dpk	43
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55

LAMPIRAN.....58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia yakni makhluk sosial tak bisa hidup sendiri. Dalam melangsungkan kehidupannya manusia tak bisa hidup sendirimelainkan membutuhkan orang lain, sebab memang hal itu sudah menjadi kodrat dalam kehidupan manusia. Hubungan itu melahirkan pola dikenal sebagai pola interaksi sosial¹. Demikian pula, interaksi sosial bisa menyebabkan perasaan ikatan pernikahan.

Setiap pernikahan di wilayah Indonesia mesti menaati peraturan berlaku di bidang pernikahan serta didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan beradab. UU No. 1 Tahun 1947 berkenaan dengan pernikahan selaras dengan sudah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 berkenaan dengan Perkawinan (Untuk Selanjutnya diistilahkan UU Perkawinan) yakni undang- undang positif utama Indonesia berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah serta rakyat umum dalam hal pernikahan. Selain pengaturan ada dalam pengaturan UU Perkawinan, bagi orang Indonesia beragama Islam punya pengaturan khusus cuma berlaku khusus bagi mereka. Mereka mesti menikah

¹ Andy Akbar, 2020. *Implikasi Yuridis Pembatalan Perkawinan Kedua Tanpa Persetujuan Isteri Pertama Setelah Wafatnya Suami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Balikpapan Nomor : 1151/Pdt.G/2017/PA.Bpp)*. M.Kn. Universitas Indonesia. Jakarta. Vol: 2 (3). hlm. 1.

dilandaskan pada hukum pernikahan Islam dengan memenuhi prasyarat serta rukun pernikahan sudah dibahas lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (demi seterusnya diistilahkan KHI)²

Menurut Pasal 1 UU Perkawinan, “Perkawinan yakni ikatan lahir bathin antara sesosok lelaki dengan sesosok wanita sebagai suami-istri dengan capaian akhir membentuk famili (rumah tangga) bahagia serta kekal didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan tak cuma dianggap sebagai ikatan resmi, tetapi juga dianggap sebagai ibadah serta membangun kehidupan berkeluarga demi menjaga eksistensi manusia, stabilitas sosial, serta martabat lelaki serta wanita³.

Sedangkan dilandaskan pada Pasal 4 KHI, “Perkawinan yakni sah, jikalau diupayakan dilandaskan pada hukum islam selaras dengan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan.” Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pernikahan itu sah jikalau memenuhi prasyarat selaras dengan hukum islam. Oleh sebab itu, orang mengupayakan pernikahan dengan metode hukum islam tak punya kewajiban demi mencatatkan perkawinannya. Namun, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam memaparkan bahwasannya pendokumentasian pernikahan cuma diupayakan demi memastikan bahwasannya pernikahan diregulasi dalam rakyat Islam. Sedangkan dalam UU Perkawinan, pernikahan sah jikalau diupayakan pendokumentasian pernikahan.

² Neng Djubaedah, Sulaikun Lubis, serta Farida Prihatini, 2005, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, PT. Hecca Mitra Utama, Jakarta. hlm. 56.

³ Santoso, 2016, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, serta Hukum Adat*, Ngembalrejo : Jurnal Yudisia, hlm.41-43.

Tujuan pendokumentasian pernikahan yakni demi menjaga ketertiban pernikahan bagi rakyat Indonesia serta sebagai bukti otentik hadirnya pernikahan, sangat vital hadirnya bukti otentik pernikahan sebab satu upaya hukum bisa dikatakan sah serta punya efek hukum jikalau upaya hukum itu bisa dibuktikan dengan jelas serta pasti⁴. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 1 serta ayat 2 memaparkan bahwasannya pernikahan cuma bisa dibuktikan dengan akta nikah.

Namun, jikalau pasangan suami-istri sudah terlanjur menikah dibawah tangan ataupun nikah siri, negara Indonesia memberikan dispensasi, yakni mengupayakan permohonan isbat nikah tau penetapan pernikahan di Pengadilan Agama setempat. Berdasarkan Pasal 7 ayat 4 bisa memohonkan permohonan isbat nikah yakni, suami ataupun istri, para famili dalam garis keturunan lurus keatas dari suami ataupun istri, wali nikah, serta berkepentingan dalam pernikahan itu.

Hakim bisa membatalkan pernikahan jikalau salah satu syaratnya tak terpenuhi. Ini sebab UU Perkawinan memaparkan bahwasannya jikalau seseorang mengupayakan pernikahan dengan prasyarat serta rukun tak terpenuhi, pernikahan itu bisa dianggap batal dengan metode hukum⁵. Tidak jarang hukum pernikahan mengandung hal-hal berlawanan dengan hukum berlaku. Jenis pernikahan melanggar Undang-Undang termasuk pernikahan tak memenuhi prasyarat

⁴ Ahmad Sanusi, 2016, *Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Padegelang*, Vol.XVI.6, doi: 10.15408/ajis.v16i.2901.

⁵ Larasati Putri Dirgantari, 2020, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Diri Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 serta Akibat Hukumnya*. Malang: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, hlm. 777-787.

pernikahan, diupayakan di depan pegawai tak berwenang mencatat perkawinan tanpa wali sah, ataupun tanpa kehadiran 2 (dua) orang saksi.⁶ Perkawinan poligami (punya isteri lebih dari sesosok) tak memenuhi prasyarat-prasyarat UU Perkawinan merupakan pernikahan berlawanan dengan peraturan.

Pasal 3 UU Perkawinan mengatur poligami, dengan ayat 1 “Pada dasarnya dalam satu pernikahan sesosok lelaki cuma boleh punya sesosok isteri. Seorang wanita cuma boleh punya sesosok suami.” Dan ayat 2 “Pengadilan bisa mengeluarkan izin tertuju pada sesosok suami demi beristeri lebih dari sesosok jikalau dimau oleh pihak-pihak berkaitan.” Definisi dari pasal itu bisa disimpulkan bahwasannya, hukum pernikahan menganut prinsip monogami tak mutlak, sebab monogami bisa disimpangi menjadi poligami dengan hadirnya izin pengadilan jikalau kedua belah menginginkannya.⁷

Dalam UU Perkawinan, pengaturan berpoligami diatur dalam Pasal 4 serta Pasal 5 UU Perkawinan, semestinya dalam Pasal 55 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjadi prasyarat utama bagi sesosok suami ingin punya lebih dari sesosok isteri yakni adil. Ini berarti perlakuan adil atas isteri-isterinya, termasuk memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal, giliran, serta hal-hal lain berkarakter lahiriah⁸.

⁶ Yunanto, 2010, *Hukum Perkawinan Indonesia: Kajian Kritis atas Problematika serta Implementasinya*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 47.

⁷ Wahyono Dharmabrata, 2003, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang serta Peraturan Pelaksanaannya*, Cet. 2, Jakarta: CV. GitamaJaya, hlm. 40.

⁸ Sukirno, 2006, *Pembatalan Perkawinan Poligami Akibat Ketidadaan Izin Isteri Pertama* :

Pasal 56 hingga Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam meregulasi prasyarat-prasyarat mesti diperhatikan oleh sesosok suami punya istri lebih dari sesosok pengaturannya sama dengan Pasal 4 hingga Pasal 5 UU Perkawinan.

Selain berakhirnya sebab keputusan Pengadilan, putusnya pernikahan juga bisa disebabkan oleh melanggar prasyarat-prasyarat pernikahan diregulasi dalam UU Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Seperti dideskripsikan dalam Pasal 38 Undang- Undang Perkawinan serta diperjelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 huruf (e), putusnya pernikahan juga bisa disebabkan oleh kematian.

UU Perkawinan serta KHI memberikan pengaturan demi membatalkan satu pernikahan jikalau tak memenuhi prasyarat-prasyarat perkawinan⁹. Jadi jikalau pernikahan tak memenuhi prasyarat ataupun melanggar prasyarat-prasyarat pernikahan, jadi pernikahan itu bisa dituntut pembatalannya. Pembatalan pernikahan merupakan salah satu putusnya relasi pernikahan berefek hadirnya akibat hukum terjadi.

Untuk itu penulis menganalisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor : 1446/Pdt.G/2021/Pa.Dpk dimana sang anak mengupayakan pengajuan permohonan pembatalan isbat nikah Almarhum ayahnya dengan perempuan lain pasca ayah kandung maupun ibu kandung nya

Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur, Depok: Tesis Magister Kenotariatan, hlm. 4.

⁹ Deni Rahmatillah, 2017, *Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 46.

meninggal. Padahal perkara dalam pernikahan ini sudah putus efek kematian namun sedang di tuntutan pembatalannya. Dengan latar belakang ini penulis tertarik mengupayakan analisis yuridis berkenaan dengan keabsahan pembatalan pernikahan diajukan anak kandung tertuju pada pernikahan kedua ayahnya sudah putus efek kematian serta penulis ingin menganalisis pertimbangan hakim dalam ketetapan itu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, jadi penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah gugatan pembatalan nikah siri dikabulkan sudah selaras dengan peraturan perundang-undangan berlaku ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan ketetapan pernikahan siri dikabulkan dalam Putusan Nomor 1446/Pdt.G/PA.Dpk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan riset ini antara lain sebagai berikut :

1. Menganalisis gugatan pembatalan nikah siri yang dikabulkan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan ketetapan pernikahan siri g dikabulkan dalam Putusan Nomor

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari riset ini yakni sebagai berikut:

1. Sebagai perkembangan atas ilmu hukum yang berkenaan dengan permohonan, persyaratan, serta pembatalan atas isbat nikah.
2. Diharapkan sebagai upaya pengembangan kemampuan serta pengetahuan hukum bagi periset serta para pembaca. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan referensi demi riset lanjutan ataupun yang berkaitan, serta sebagai salah satu prasyarat menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang diimplementasikan oleh penulis dituang dalam skripsi berjudul "Analisis Terhadap Gugatan Pembatalan Pernikahan Siri Yang Dikabulkan (Studi Putusan Nomor 1446/Pdt.G/PA.Dpk) merupakan asli diupayakan oleh Penulis didasarkan pada permasalahan hukum yang di masyarakat serta mengupayakan berbagai pendekatan dalam menganalisis permasalahan hukum yang diangkat dalam riset ini. Pembahasan yang ada pada riset ini difokuskan pada Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku.

Adapun sejumlah skripsi terdahulu menjadi perbandingan riset Penulis kemukakan, sebagai berikut :

1. Adapun sejumlah skripsi terdahulu menjadi perbandingan riset Penulis kemukakan, sebagai berikut:

Penolakan Permohonan Isbat Nikah dari Isteri Kedua Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus Perkara Nomor 1083/Pdt.G/2003/PA.Js serta Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2003/PA.Js) oleh Desyana, Skripsi, 2010, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.¹⁰

Penelitian ini mengkaji demi meraih lebih mendalam berkenaan dengan permohonan isbat nikah atas pernikahan bawah tangan, serta berkenaan dengan permasalahan hukum terjadi atas penetapan isbat nikah itu diajukan oleh istri kedua sebagai dasar demi pembagian harta bersama. Dimana istri kedua sudah menikah dengan Almarhum serta sudah terdokumentasi di Kantor Urusan Agama Jakarta Pusat, tetapi identitas diberikan Almarhum yakni salah ataupun palsu, sebab alasan politik dimana tak memungkinkan punya lebih dari sesosok istri. Tetapi, Almarhum sudah memperbaiki identitasnya di KUA jadinya punya akta nikah. Tetapi sang istri kedua tetap memohonkan isbat nikah ke Pengadilan Agama agar mendapatkan harta warisan.

¹⁰ Desyana. 2010. *Penolakan Permohonan Isbat Nikah dari Isteri Kedua Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus Perkara Nomor 1083/Pdt.G/2003/PA.Js serta Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2003/PA.Js)*. Fakultas Hukum Indonesia.

2. Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan

Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor:0257/Pdt.G/2021/PA.Sr) oleh Syanaz Tifanabila, Skripsi, 2021, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.¹¹

Pada riset ini hakim memberikan penilaian serta pertimbangan, dimana pernikahan antara Pemohon serta Termohon sudah terjadi pemalsuan identitas. Termohon mengatakan tertuju pada Pemohon bahwasanya dirinya sedang jejaka.

Perbedaan riset penulis dengan riset diatas yakni anak kandung menggugat pembatalan pernikahan almarhum ayah kandung dengan perempuan lain. Perkawinan dalam perkara ini sudah putus efek kematian namun sedang dituntut pembatalannya, dengan alasan ini penulis ingin menganalisis keabsahan pembatalan pernikahan diupayakan anak kandung atas pernikahan siri almarhum ayahnya punya unsur pernikahan putus sebab kematian.

¹¹ Syanaz Tifanabila. 2021. *Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor : 0257/Pdt.G/PA.Sr)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Surakarta.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Indonesia yakni negara menjunjung tinggi agama, dimana Indonesia membebaskan masyarakatnya demi memilih agama selaras dengan kepercayaan tiap-tiap. Tetapi, cuma ada lima agama diakui oleh Indonesia, yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, serta Budha. Perbedaan dalam pengaturan Hukum Perkawinan dalam tiap-tiap agama tentu tak punya pertentangan.¹²

Masalah timbul dari pernikahan dari tiap Hukum Agama dianggap belum punya satu kepastian hukum, oleh sebab itu pemerintah merasa perlu meregulasi pernikahan dengan satu peraturan perundang-undangan. Di Indonesia sudah diterbitkan Kompilasi Hukum Islam serta UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, demi meregulasi berkenaan dengan pernikahan. Adapun penjelasan berkenaan dengan undang-undang itu dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Berdasarkan pengertian pernikahan dalam Pasal 1 UU Perkawinan memaparkan “pernikahan yakni ikatan batin antara sesosok lelaki serta sesosok wanita sebagai suami-istri dengan capaian akhir

¹² Yudesman, 2012, *Analisis Perundang-undangan Indonesia, HAM, Hukum Islam: Kebebasan Beragama*, Kerinci: Jurusan Syariah STAIN, Vol. 8, hlm. 20

membentuk famili (rumah tangga) Bahagia serta kekal didasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. "Pengertian pernikahan tercantum dalam Pasal 1 UU Perkawinan bila diperinci,¹³ yakni :

- a. Perkawinan yakni ikatan lahir serta batin antar seorang pria serta seorang wanita sebagai suami-isteri;
- b. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, bahagia, serta sejahtera;
- c. Ikatan lahir batin serta tujuan bahagia yang kekal itu didasarkan pada keTuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan dalam Hukum Islam dikatakan bahwasannya ikatan pernikahan sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara sesosok lelaki dengan sesosok Wanita punya segi-segi perdata. Asas-asas pernikahan tertuang dalam KHI

2. Asas-Asas Perkawinan

Dalam satu pernikahan diperlukan satu ketentuan meregulasi prinsip asas-asas pernikahan diregulasi dalam UU No. 1 Tahun 1974, yaitu:¹⁴

- a. Asas pernikahan kekal
Setiap pernikahan bertujuan demi membentuk famili bahagia serta kekal;
- b. Asas pernikahan dilandaskan pada hukum ataupun kepercayaan agamanya
Menurut Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 berkenaan dengan Perkawinan asas ini menunjukkan bahwasanya pernikahan akan dianggap sah bilamana pernikahan itu diupayakan dilandaskan pada hukum agama ataupun kepercayaan agama dianut oleh

¹³ *Ibid*, hlm, 11.

¹⁴ Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan serta Keluarga di Indonesia.Cetakan ke-1*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm.37.

mempelai;

c. Asas Pernikahan Terdaftar

Menurut Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 berkenaan dengan Perkawinan, tiap-tiap pernikahan diupayakan dilandaskan pada hukum masing-masing agama serta kepercayaannya itu akan dianggap punya kekuatan hukum bilamana dicatat dilandaskan pada peraturan perundang-undangan berlaku.

d. Asas Pernikahan Monogami

Asas monogami terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 berkenaan dengan Perkawinan tidaklah mutlak, melainkan monogami terbuka, berarti dimungkinkan sesosok suami mempunyai isteri lebih dari sesosok. Hal itu diregulasi dalam Pasal 3 ayat (2) mengatur “Pengadilan bisa mengeluarkan izin tertuju pada sesosok suami demi beristeri lebih dari sesosok jikalau dimau oleh pihak-pihak berkaitan.” Sesuai dengan hal itu, jadi dalam pasal seterusnya Pasal 4 ayat (1) mengatur “ Dalam hal sesosok suami akan beristeri lebih dari sesosok selaras dengan itu dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang ini, maka wajib memohonkan permohonan tertuju pada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”

e. Poligami sebagai pengecualian

Dalam hal tertentu pernikahan poligami diperbolehkan sebagai pengecualian pernikahan sepanjang hukum serta agama dari berkaitan mengizinkan. Namun demikian pernikahan sesosok suami lebih dari sesosok istri bisa diupayakan bila dipenuhinya berbagai prasyarat tertentu serta diputuskan oleh pengadilan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat 2, Pasal 4, serta Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 berkenaan dengan Perkawinan;

f. Asas tak mengenal pernikahan poliandri

UU No. 1 Tahun 1974 berkenaan dengan Perkawinan via Pasal 3 ayat 1 tak membolehkan hadirnya pernikahan poliandri dimana sesosok Wanita cuma punya sesosok suami pada masa bersamaan;

g. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan ataupun kebebasan berkehendak. Prinsip ini ditegaskan dala Pasal 6 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 berkenaan dengan Perkawinan mencantumkan bahwasannya pernikahan mesti didasarkan atas kesepakatan kedua bakal mempelai;

h. Keseimbangan hak serta kedudukan suami-istri

Suami istri bisa mengupayakan upaya hukum dalam kerangka relasi hukum tertentu. Suami berposisi sebagai kepala rumah tangga serta istri berposisi sebagai kepala ibu rumah tangga. Prinsip ini dipertegas dalam Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 berkenaan dengan Perkawina;

i. Asas mempersukar perceraian

Perceraian cuma bisa diupayakan bila ada alasan-alasan tertentu serta mesti diupayakan di depan siding pengadilan pasca hakim ataupun juru perdamaian tak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan dala Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 berkenaan dengan Perkawinan.

Sesuai dengan asas-asas pernikahan itu di atas, bisa dilihat bahwasannya salah satu asas paling vital yakni asas pernikahan terdaftar. Didaftarkannya pernikahan ini sangat vital dalam kehidupan berumah tangga agar pernikahan itu sendiri punya kekuatan hukum jadinya memberikan satu kepastian hukum. Pencatatan pernikahan merupakan satu aktivitas administrasi pernikahan diupayakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berposisi di Kantor Urusan Agama (KUA) kedua bakal mempelai beragama islam serta di Kantor Catatan Sipil demi non-muslim.

3. Syarat-Syarat Perkawinan

Perkawinan punya satu efek hukum serta hadirnya efek hukum ini berkenaan dengan sah ataupun tidaknya satu pernikahan. Perkawinan dianggap sah jikalau sudah memenuhi prasyarat-prasyarat sudah diregulasi dala UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Didalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dikenal dengan 2 macam prasyarat mesti diimplementasikan dalam pernikahan, yakni prasyarat materil serta prasyarat formil. Syarat materil yakni prasyarat-prasyarat menyangkut pribadi bakal suami-isteri, sedangkan prasyarat formil yakni prasyarat-prasyarat berkenaan dengan formalitas ataupun tahapan mesti dipenuhi oleh bakal suami serta isteri.¹⁵ Syarat materil terbagi dua, yakni:

- a. Syarat materil umum, sebagai berikut:
 - 1) Persetujuan kedua mempelai selaras dengan dipahami dalam Pasal 6 ayat1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - 2) Batas usia, berkenaan dengan prasyarat umur bagi bakal suami-istri selaras penjelasan Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - 3) Calon suami ataupun istri mesti tak terikat pada pernikahan dengan pihak lain selaras dengan Pasal 9 dengan pengecualian Pasal 3 ayat 2 serta Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974;
 - 4) Jangka masa bagi Wanita outus perkawinannya selaras dengan diregulasi dalam Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 PP No.9 Tahun 1975.

- b. Syarat materil khusus dibedakan atas izin serta larangan

¹⁵ Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm.65.

melangsungkan pernikahan, dimana dideskripsikan dalam Pasal 8 serta Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 berkenaan dengan Perkawinan.

Syarat formil dalam pernikahan terbagi dua, yaitu :¹⁶

- a. Syarat formil dilangsungkan pra pernikahan, yakni:
 - 1) Perkawinan mesti didahului oleh satu notifikasi oleh kedua bakal mempelai tertuju pada pegawai pencatat nikah;
 - 2) Pemberitahuan mesti dilengkapi dengan surat-surat pembuktian diperlukan selaras dengan prasyarat-prasyarat ditetapkan oleh undang-undang demi pelaksanaan pernikahan;
 - 3) Perkawinan baru bisa diimplementasikan setelah lampau masa tenggang 10 hari terhitung dari tanggal notifikasi.
- b. Syarat formil diupayakan pada bilamana pernikahan berlangsung yakni:
 - 1) Perkawinan dilangsungkan oleh ataupun diupayakan dihadapan pengawapencatat nikah.
 - 2) Perkawinan mesti dihadiri 2 orang saksi.

Menurut Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , pernikahan yakni aha jikalau diupayakan dilandaskan pada hukum masing- masing agamanya serta kepercayaannya erta tiap-tiap pernikahan dicatat dilandaskan pada peraturan perundang-undangan berlaku.

4. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan nikah merupakan satu administrasi dalam rangka penyelenggaraan ketertiban serta kesejahteraan rakyat. Mencatat maknanyamemasukkan pernikahan dalam buku akta nikah demi tiap-tiap suami serta istri. Kutipan akta nikah merupakan bukti autentik diberikan

¹⁶ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, serta Akhmad Budi Cahyono. 2005. *HukumPerdata (Suatu Pengantar)*. Jakarta. Gitama Jaya. Hlm. 51.

oleh pegawai pencatat nikah, perceraian maupun rujuk. Pencatatan tak menentukan keabsahan satu pernikahan, melainkan memaparkan bahwasannya peristiwa pernikahan itu ada serta terjadi, jadinya berkarakter administratif murni.

Legalitas satu pernikahan dari segi hukum perdata, ada jikalau pernikahan itu sudah didaftarkan pada kantor administrasi negara resmi, meskipun dari segi agama pendokumentasian pernikahan cuma berfungsi demi memenuhi administrasi bukan demi menentukan sah ataupun tidaknya satu pernikahan. Selama pernikahan belum didaftarkan jadi akan diistilahkan dengan kawin siri serta dianggap tak sah dilandaskan pada ketentuan hukum, meskipun suami serta istri sudah menaati tata metode nikah diregulasi dalam ketentuan agama.

Pentingnya pendaftaran pernikahan seperti tercantum dalam asas- asas pernikahan diatas sangat menentukan diantaranya lain :

a. Terhadap status pernikahan suami-isteri

Dengan didaftarkannya pernikahan, jadi salah satu pihak tak bisa menyangkal kebenaran hadirnya terjadi pernikahan itu, sebab dengan didaftarkannya pernikahan itu akan meraih akta nikah merupakan bukti otentik bahwasanya sudah terlaksananya pernikahan itu.

b. Terhadap status anak

Perkawinan didaftarkan merupakan pernikahan sah dilandaskan pada hukum serta punya kekuatan hukum didapat dengan hadirnya akta nikah. Sesuai dengan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 memaparkan “anak sah yakni anak dilahirkan dalam ataupun berbagai efek pernikahan sah.” Dengan hadirnya akta nikah bisa dipahami dengan jelas siapa ibu kandung serta ayah kandung dari anak itu, jadinya anak itu tak cuma punya relasi

perdata dengan ibu serta famili ibu melahirkannya saja tapi juga punya relasi dengan ayah.

c. Terhadap Harta Kekayaan

Adanya pernikahan ini menimbulkan hak suami serta istri dalam harta Bersama dalam pernikahan. Dengan hadirnya akta nikah sebagai buktiotentik bahwasannya hadirnya satu pernikahan, jadi sesosok istri berhak menuntut haknya atas harta didapat sesama pernikahan bersama.

B. Perkawinan Siri

1. Pengertian Nikah Siri

Nikah siri yakni pernikahan diupayakan oleh wali serta disaksikan olehsaksi, tetapi nikah tak diupayakan dihadapan pejabat pencatat nikah merupakan aparat resmi dari pemerintah jadinya pernikahan tak terdokumentasi diKantor Urusan Agama.¹⁷ Perkawinan demikian dikenal dalam rakyat dengan pernikahan siri ataupun pernikahan dibawah tangan.

Nikah siri ataupun pernikahan dibawah tangan dibagi atas 2 kategori, yaitu:¹⁸

- a. Nikah siri ataupun pernikahan dibawah tangan diupayakan dengan memenuhi prasyarat-prasyarat sah pernikahan dilandaskan pada agama tetapi mengesampingkan peraturan berkenaan dengan pendokumentasian nikah.
- b. Perkawinan menyimpang dari peraturan agama ataupun tak mengindahkan prasyarat sah dilandaskan pada agama islam,
- c. Kawin kontrak Adalah pernikahan berlangsung tanpa hadirnya sepengetahuan dari pihak famili mempelai. Yang mengawinkannya serta menjadi saksi yakni teman-teman sealiran. Perkawinan ini punya rentang masa pendek sudah disepakati oleh kedua mempelai. Perkawinan pelaksanaannya cuma diupayakan oleh kedua mempelai, tanpa hadirnya saksi, wali, penghulu. Akad nikah diimplementasikan dengan ijab Kabul diucapkan mempelai laki-laki tertuju pada mempelai wanita dengan pemeberian mahar ataupun mas kawin.

¹⁷ Bustami. 2020. *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri. Cetakan ke-1*. Yogyakarta. Hlm. 40.

¹⁸ Achmad Ichsan., *Hukum Perkawinan Bagi Beragama Islam. Hlm. 30-31*

- d. Perkawinan berlangsung dimana kedua mempelai dikawinkan oleh sesosok pemimpin kelompok pengajian (uztad/kyai), biasanya pernikahan ini cuma disaksikan oleh teman-teman tanpa ada izin dari orang tua.

Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, perkawinan dibawah tangan yakni pernikahan diimplementasikan dengan mengabaikan prasyarat serta tahapan undang-undang, bisa terjadi tak diupayakan depan KUA, tetapi diupayakan didepan Pemuka Agama. Perkawinan demikian bisa diartikan sebagai itikad demi menyelundupkan ketentuan negara tertuang dalam undang-undang.¹⁹

2. Faktor Terjadinya Nikah Siri

Nikah siri ataupun pernikahan dibawah tangan merupakan suatu pernikahan tanpa hadirnya legalisasi hukum bisa menimbulkan efek hukum khususnya atas hak istri serta anak atas harta kekayaan. Adapun sejumlah factor menjadi penyebab ataupun melatarbelakangi dilakukannya nikah siri ataupun pernikahan dibawah tangan, yakni :

- a. Faktor ketidaktahuan ataupun kurangnya pengetahuan rakyat
Faktor ini timbul manakal bakal suami ataupun bakal istri tak punya pengetahuan berkenaan dengan pentingnya dokumentasi. pernikahan selaras dengan dipahami dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 berkenaan dengan kewajiban pendokumentasian pernikahan.
- b. Faktor kesulitan ekonomi
Alasan ekonomi inilah menjadi alasan paling umum dalam rakyat tak mengupayakan pendokumentasian pernikahan, sebab mahalnya biasa pengurusan surat nikah ataupun pendokumentasian pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun Kantor Catatan Sipil.
- c. Faktor menghindari upaya zina

¹⁹ Wahyono Dharmabrata, *Op.cit*, hlm. 89.

Adapun alasan lainnya diupayakan nikah siri ataupun pernikahan dibawah tangan yakni demi menghindari zina. Agar tak terjerumus dalam pergaulan sosial tak lazim sering terjadi mejadi faktor bagi seseorang demi segera melangsungkan pernikahan. demi menghindari hal itu dilaksanakannya nikah siri ataupun pernikahan dibawah tangan demi mempercepat proses pernikahan.

- d. Faktor dari suami ingin menikah lagi Suami ingin nikah lagi demi kedua kalinya, biasanya melangsungkan pernikahan tanpa didokumentasikan pada Lembaga berwenang. Hal ini terjadi sebab tak meraih izin demi menikah lagi dari istri ataupun tak memenuhi prasyarat berpoligami dimana sudah diregulasi dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, hal ini menjadi alasan suami demi melangsungkan pernikahan dengan metode nikah siri ataupun pernikahan dibawah tangan.
- e. Faktor belum dengan metode resmi diakuinya satu kepercayaan sebagai agama diluar lima agama diakui oleh negara

Agama diakui dengan metode resmi oleh Indonesia ada lima, yakni Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, serta Budha. Hal ini menimbulkan masalah bagi rakyat Tionghoa menganut Khonghucu, dimana kepercayaan ini belum diakui oleh negara. Sehingga hali ini menjadi alasan rakyat Tionghoa mengaplikasikan pernikahan dilandaskan pada kepercayaan mereka serta tidak mengupayakan pendokumentasian pernikahan.

C. Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah yakni penetapan pernikahan antara sesosok lelaki serta sesosok Wanita sebagai suami-istri diimplementasikan dilandaskan pada ketentuan agama islam memenuhi rukun serta

prasyarat pernikahan. Namun demikian pernikahan itu terjadi pada masa lampau serta belum dilaporkan tertuju pada staff berwenang Pegawai Pencatat Nikah. Kewenangan isbat nikah berada di Pengadilan Agama.²⁰

2. Dasar Hukum Isbat Nikah

Seperti dipahami bahwasannya setiap upaya hukum bisa dikatakan sah serta punya efek hukum yakni upaya hukum itu bisa dibuktikan dengan metode jelas serta pasti. Sama halnya dengan perkawinan dibutuhkankannya satu bukti otentik yakni akta nikah demi memberikan kepastian hukum apakah memang bernah telah terjadinya satu pernikahan. Untuk meraih akta nikah, pasangan sudah mengaplikasikan pernikahan mesti mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (bagi beragama islam) serta Kantor Catatan Sipil (bagi beraga diluar islam). Dengan dilaksanakannya pernikahan dengan metode hukum agama, dimana dalam hukum agama pendokumentasian pernikahan tak disyaratkan, jelas menyebabkan pernikahan cuma diimplementasikan dengan metode hukum agama tak bisa dibuktikan sebab tak punya bukti tertulis ataupun bukti otentik.

Berdasarkan alasan itu, jadi demi mengatasi masalah tak hadirnya bukti otentik bagi satu pernikahan, jadi Pengadilan Agama berupaya membantu rakyat demi meraih bukti otentik bisa membuktikan serta

²⁰ Zaeni Ayhadie, 2020, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Cetakan ke-1, Depok: Rajawali Pers, hlm.22.

mengesahkan pernikahan itu. Pengesahan pernikahan diupayakan oleh Pengadilan Agama yakni berwujud isbat nikah dituangkan dalam bentuk penetapan pengadilan bisa menjadi satu alat bukti otentik atas pernikahan.

Isbat nikah yakni penetapan pernikahan antara sesosok lelaki serta sesosok Wanita sebagai suami-istri diimplementasikan dilandaskan pada ketentuan agama islam memenuhi rukun serta prasyarat pernikahan. Namun demikian pernikahan itu terjadi pada masa lampau serta belum dilaporkan tertuju pada staff berwenang Pegawai Pencatat Nikah. Kewenangan isbat nikah berada di Pengadilan Agama.²¹

Terhadap pernikahan dibawah tangan tak punya akta nikah sebab tak didokumentasikan, jadi suami ataupun istri ataupun berkepentingan dalam pernikahan itu menginginkan hadirnya satu bukti otentik atas pernikahan sudah dilangsungkan bisa memohonkan permohonan penetapan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Dari uraian itu, ada sejumlah fungsi dari isbat nikah, yakni:

1. Mengesahkan pernikahan sudah dilangsungkan
2. Membuktikan bahwasannya memang benar sudah terjadi satu pernikahan antara sesosok laki-laki serta sesosok wanita
3. Penetapan isbat nikah bisa berfungsi sebagai pengganti kata nikah
4. Dengan hadirnya penetapan isbat nikah, jadi bisa dibuatkan akata kelahiran atas anak
5. Penetapan isbat nikah bisa dijadikan sebagai alat bukti salah bahwasannya sudah terjadi pernikahan.

Adapun prasyarat demi pengajuan permohonan isbat nikah ke

²¹ Zaeni Ayhadie, *Op.cit*, hlm.30.

Pengadilan Agama mesti dipatuhi oleh pasangan ataupun berkepentingan atas pernikahan, sudah diregulasi Pasal 7 KHI.

D. Tinjauan Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Eksistensi ketetapan hakim ataupun lazimnya diistilahkan dengan terminologi “ketetapan pengadilan” sangat diperlukan dalam penyelesaian perkara perdata. Apabila ditinjau dari visi hakim memutus perkara hakim merupakan “mahkota” sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum serta fakta, etika serta moral dari hakim bersangkutan.²²

Sedangkan menjadi tugas yakni demi mempertahankan tata hukum, mengukuhkan apa sudah ditetapkan oleh hukum dalam satu perkara, jadi dari itu tugas pokok hakim yakni menerima, memeriksa sertamemutus perkara. Kebebasan dalam mengaplikasikan kewenangan yudisial tak berkarakter mutlak sebab menjadi tugas hakim demi menegakkan hukum serta keadilan didasarkan Pancasila, jadinya putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Sebuah konsep ketetapan (tertulis) tak punya kekuatan sebagai ketetapan pra diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan diucapkan di persidangan (uitspraak) tak boleh berbeda dengan tertulis (vonis). Kalau nyatanya ada diferensiasi antara diucapkan serta tertulis, jadi sah yakni apa diucapkan.

²² Laila M. Rasyid serta Herinawati, 2015, *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Bandung:Unimal Press, hlm. 57.

2. Jenis Putusan Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) HIR, Pasal 196 ayat (1)

Rbg, jadi jenis-jenis ketetapan hakim bisa dibedakan menjadi :²³

1. Putusan Bukan Putusan Akhir

Putusan ini lazimnya diistilahkan dengan terminologi ketetapan sela, ketetapan antara, tussen vonis, ketetapan sementara ataupun *interlocutoir vonnis* yakni “ketetapan divonis oleh hakim pra memutus pokok perkaranya, hal ini dimaksudkan agar memudahkan kelanjutan pemeriksaan perkara”.

Dalam ketetapan ini hakim tak terikat pada “ketetapan sela” divonis, pemeriksaan perkara perdata mesti dianggap sebagai satu kesatuan, jadinya ketetapan sela cuma berkarakter ketetapan sementara bukan ketetapan tetap serta perkara belum selesai. Pada dasarnya ketetapan sela terdiri dari sejumlah ketetapan yaitu:²⁴

- a. Putusan Preparatoir (*preparatoir vonnis*) yakni ketetapan divonis oleh hakim demi menyiapkan serta meregulasi pemeriksaan perkara. Sifat dasar ketetapan ini tak akan berefek pokok perkara.
- b. Putusan Interlokutor (*interlocutoir vonnis*) yakni ketetapan sela divonis oleh hakim dengan amar ketetapan berisi perintah pembuktian serta bisa berefek pokok perkara.
- c. Putusan Provisionil (*Provisionil vonnis*) yakni ketetapan punya relasi dengan pokok perkara serta mengukuhkan satu upaya sementara demi kepentingan salah satu pihak dalam perkara.
- d. Putusan Insidentil (*Incidentele vonnis*) yakni ketetapan divonis hakim sebab hadirnya “insiden”. Menurut Rv, bahwasannya ketetapan ini divonis sebab timbulnya peristiwa menunda jalannyaperkara.

2. Putusan Akhir

Lazimnya ketetapan akhir diistilahkan dengan terminologi

“Eind vonnis” ataupun “final judgement” yakni ketetapan divonis

oleh hakim berhubungan dengan pokok perkara serta

²³ *Ibid.* hal 99

²⁴ *Ibid.*, hal 100

mengakhiri perkara di level peradilan tertentu. Putusan akhir bisa dibedakan menjadi:

- 1) Putusan Deklaratoir (*declaratoir vonnis*) yakni ketetapan divonis oleh hakim berkarakter menerangkan hal mana ditetapkan satu realitas hukum ataupun menentukan benar hadirnya situasi hukum dikatakan oleh pemohon.
- 2) Putusan Konstitutif (*constitutive vonnis*) yakni ketetapan divonis oleh hakim dengan menihilkan ataupun menciptakan satu realitas hukum.
- 3) Putusan Kondemnatoir (*condemnatoir vonnis*) yakni ketetapan menghukum pihak kalah demi memenuhi prestasi.
- 4) Putusan Kontradiktoir (*contradictoir vonnis*) yakni ketetapan divonis oleh hakim sebab tergugat pernah datang menghadap di persidangan walaupun ia tak memberikan perlawanan ataupun pengakuan.
- 5) Putusan Verstek (*verstek vonnis*) yakni ketetapan divonis oleh hakim dalam hal tergugat tak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil dengan metode patut.